



Research Article

SHARIA DRESS CODE IN INDONESIA: THE DIALECTICS OF ISLAMIC LAW AND CULTURAL NEGOTIATION IN MUSLIM FASHION.

(Syariah Berbusana di Indonesia: Dialektika Hukum Islam dan Negosiasi Budaya dalam Fashion Muslim)

Hani Mustikasari

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
hanymustika2@gmail.com

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia
riefq816@gmail.com

Sumarta

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
martasumarta548@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: December 2025
Accepted: February 2026

Revised : January 2026
Available online : March 2026

How to Cite: Mustikasari, H., Rifqi, & Sumarta. (2026). Sharia Dress Code in Indonesia: The Dialectics of Islamic Law and Cultural Negotiation in Muslim Fashion (Syariah Berbusana di Indonesia: Dialektika Hukum Islam dan Negosiasi Budaya dalam Fashion Muslim). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(1), 29–39. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.70>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi syariah berbusana dalam konteks hubungan antara hukum dan budaya di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkini periode 2020–2025. Fokus kajian meliputi interaksi antara ketentuan normatif syariah dan praktik sosial dalam industri fashion Muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan interpretasi terkait batasan aurat dan standar kesyariahan yang berdampak pada beragam praktik berbusana di masyarakat. Selain itu, terjadi proses negosiasi budaya antara nilai-nilai Islam universal dengan kearifan lokal yang melahirkan karakteristik khas fashion Muslim Indonesia. Industri fashion Muslim juga mengalami transformasi dari orientasi kepatuhan terhadap syariah menuju orientasi pasar (*market-oriented*), yang memunculkan dilema antara menjaga nilai religius dan memenuhi tuntutan ekonomi. Di sisi lain, digitalisasi dan media sosial berperan sebagai faktor utama dalam mempercepat transformasi serta reinterpretasi syariah berbusana, khususnya pada generasi muda. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang adaptif, pengembangan standar sertifikasi syariah yang kredibel, serta peningkatan literasi masyarakat guna menciptakan ekosistem fashion Muslim yang berkelanjutan dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci: *syariah berbusana, hukum dan budaya, fashion Muslim, literasi syariah, transformasi digital*

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of syariah dress implementation within the intersection of law and culture in Indonesia. It employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on recent scholarly sources from 2020 to 2025. The study focuses on the interaction between normative syariah principles and social practices within Indonesia's Muslim fashion industry. The findings reveal that differences in the interpretation of aurat boundaries and syariah standards lead to diverse dressing practices among Muslim communities. Furthermore, a process of cultural negotiation occurs between universal Islamic values and local wisdom, resulting in a distinctive Indonesian Muslim fashion identity. The Muslim fashion industry has also undergone a transformation from a compliance-oriented approach to a market-oriented one, creating a tension between maintaining religious values and meeting economic demands. In addition, digitalization and social media play a crucial role in accelerating the transformation and reinterpretation of syariah dress, particularly among younger generations. This study recommends the development of adaptive regulatory frameworks, the establishment of credible syariah certification standards, and the enhancement of public literacy to support a sustainable and contextually relevant Muslim fashion ecosystem in Indonesia.

Keywords: *syariah dress, law and culture, Muslim fashion, syariah literacy, digital transformation*

PENDAHULUAN

Persinggungan antara hukum syariah dan ekspresi budaya dalam berbusana merupakan fenomena yang kompleks dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik unik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika budaya lokal dan global. Fenomena ini melahirkan ruang dialektika antara ketentuan normatif agama dengan praktik sosial yang terus berkembang seiring perubahan zaman (Rahmanidinie & Faujiah,

2022; Susanti & Rumondor, 2022). Dalam perspektif hukum Islam, konsep berbusana berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis terkait batasan aurat dan prinsip kesopanan, namun implementasinya dalam realitas sosial seringkali mengalami penyesuaian dengan konteks budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi (Firmansyah, 2022).

Perkembangan industri fashion Muslim di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi signifikan dari sekadar pemenuhan kewajiban religius menjadi bagian dari industri kreatif yang bernilai ekonomi tinggi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kesadaran religius masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari aspek normatif menuju aspek estetika dan komersial (Amal, 2023). Studi Anggraini et al. (2022) menunjukkan bahwa generasi muda Muslim, khususnya generasi Z, cenderung menjadikan fashion sebagai bagian dari identitas diri sekaligus gaya hidup, yang tidak selalu sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rohmawati (2020) yang menyatakan bahwa dinamika busana Muslimah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tren global.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu syariah berbusana dari berbagai perspektif. Rahmanidinie dan Faujiah (2022) menekankan adanya adaptasi busana Muslimah antara tren dan syariat di era milenial. Srisusilawati et al. (2024) menunjukkan bahwa industri fashion syariah memiliki peluang besar dalam ekonomi halal, namun menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi nilai syariah. Sementara itu, Syadiyah et al. (2024) mengungkap bahwa terjadi proses akulturasi antara nilai Islam dan budaya lokal dalam fashion hijab di Indonesia. Penelitian Putri et al. (2025) juga menegaskan bahwa tren fashion generasi Z memperlihatkan adanya tarik-menarik antara estetika dan syariat dalam praktik berbusana.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar studi sebelumnya cenderung membahas aspek fashion Muslim secara parsial, baik dari perspektif budaya, ekonomi, maupun perilaku konsumen, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara hukum syariah, dinamika budaya, dan transformasi industri fashion dalam satu kerangka analisis terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Selain itu, tantangan dalam implementasi syariah berbusana juga semakin kompleks seiring perkembangan digitalisasi. Media sosial dan platform digital berperan sebagai katalisator dalam menyebarkan tren fashion sekaligus membentuk persepsi masyarakat tentang standar kesyariahan (Mas'udah, 2020). Di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan persoalan baru terkait otentisitas, standar, dan legitimasi dalam praktik berbusana syariah. Hal ini menunjukkan bahwa syariah berbusana tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan konstruksi sosial dan dinamika ekonomi modern (Lusiana & Listiowati, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan fokus kajian pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana dinamika implementasi hukum syariah dalam berbusana berinteraksi dengan budaya lokal di Indonesia; (2) apa saja tantangan dan bentuk negosiasi antara prinsip syariah dan industri fashion modern; serta (3) bagaimana model pengembangan syariah berbusana yang adaptif dan berkelanjutan dalam konteks masyarakat plural dan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memahami relasi antara syariah dan budaya dalam praktik berbusana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **studi kepustakaan (*library research*)** yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika syariah berbusana dalam konteks hubungan antara hukum dan budaya di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif, khususnya dalam kajian yang melibatkan dimensi normatif keagamaan dan praktik sosial (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa atau pandangan ulama yang berkaitan dengan konsep aurat dan prinsip berbusana dalam Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal terindeks (SINTA, DOAJ, dan Scopus), buku akademik, artikel penelitian, serta laporan terkait industri fashion Muslim di Indonesia. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kredibilitas, dan kebaruan (*state of the art*), dengan fokus pada publikasi periode 2020–2025 untuk memastikan keterkinian data (Hamzah, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai database ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Proses ini mencakup identifikasi, klasifikasi, dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dilakukan juga penelusuran dokumen normatif dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan busana syariah di Indonesia untuk memperkuat analisis hukum (Zed, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ***content analysis*** dan ***thematic analysis***. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi makna, konsep, dan pola yang terkandung dalam teks-teks literatur yang dianalisis, sedangkan thematic analysis digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti aspek hukum syariah, dinamika budaya, transformasi industri fashion, dan pengaruh digitalisasi (Krippendorff, 2018; Braun & Clarke, 2006).

Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data, kategorisasi, hingga interpretasi untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan terstruktur.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai literatur yang berbeda guna memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kualitas sumber berdasarkan reputasi penerbit, metodologi penelitian, serta relevansi dengan topik kajian (Lincoln & Guba, 1985).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjelaskan fenomena syariah berbusana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidaksinkronan Interpretasi Syariah dalam Berbusana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi syariah berbusana di Indonesia tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi terhadap konsep aurat dan standar kesyariahan. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga di antara para ulama dan praktisi keagamaan, yang menghasilkan keragaman pandangan terkait batasan berpakaian yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, syariah tidak selalu dipahami sebagai seperangkat aturan yang rigid, melainkan sebagai prinsip yang mengalami proses interpretasi sesuai dengan ruang dan waktu (Firmansyah, 2022).

Sebagian kelompok masyarakat memahami syariah berbusana secara tekstual dengan menekankan aspek penutupan aurat secara ketat, sementara kelompok lain cenderung mengadopsi pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek budaya, estetika, dan kenyamanan. Perbedaan ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana praktik berbusana menjadi arena negosiasi antara norma agama dan preferensi individu. Penelitian Rahmanidine dan Faujiah (2022) menunjukkan bahwa dalam era milenial, praktik berbusana Muslimah seringkali merupakan hasil kompromi antara tuntutan syariat dan tren global yang berkembang.

Ketidaksinkronan ini juga diperkuat oleh minimnya standar baku yang disepakati secara universal terkait kriteria busana syariah. Meskipun terdapat pedoman umum dalam Al-Qur'an dan Hadis, interpretasi terhadap implementasinya dalam konteks modern masih sangat beragam. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah suatu produk fashion dapat dikategorikan sebagai "syariah" atau tidak. Dalam praktiknya, label "busana syariah" seringkali digunakan sebagai strategi pemasaran tanpa disertai standar yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan distorsi makna syariah itu sendiri (Azwar & Nasir, 2024).

Lebih lanjut, perbedaan interpretasi ini juga berkaitan dengan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan tingkat literasi keagamaan masyarakat. Individu dengan pemahaman agama yang lebih mendalam cenderung memiliki standar yang lebih ketat dalam berbusana, sementara kelompok dengan orientasi modern cenderung lebih fleksibel dalam menafsirkan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa syariah berbusana tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal (Susanti & Rumondor, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidaksinkronan interpretasi syariah dalam berbusana merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keragaman praktik berbusana di Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya upaya harmonisasi melalui penguatan literasi keagamaan dan penyusunan standar yang lebih jelas dan kontekstual.

2. Negosiasi Budaya dalam Fashion Muslim Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariah berbusana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang sangat beragam. Proses implementasi syariah dalam berbusana berlangsung melalui mekanisme negosiasi budaya yang melibatkan interaksi antara nilai-nilai Islam universal dengan kearifan lokal Nusantara. Negosiasi ini menghasilkan bentuk-bentuk ekspresi berbusana yang khas dan berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya.

Penelitian Syadiyah et al. (2024) mengungkap bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal dalam fashion hijab di Indonesia menghasilkan identitas baru yang menggabungkan unsur religius dan estetika budaya. Hal ini terlihat dari penggunaan motif tradisional, warna-warna khas daerah, serta desain yang mencerminkan identitas lokal. Dengan demikian, syariah berbusana tidak hanya berfungsi sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai medium ekspresi budaya.

Namun demikian, proses negosiasi ini tidak selalu berjalan tanpa konflik. Terdapat perdebatan mengenai batasan sejauh mana budaya lokal dapat diakomodasi dalam praktik berbusana syariah tanpa mengurangi esensi ajaran Islam. Sebagian pihak berpendapat bahwa adaptasi budaya dapat memperkaya praktik keagamaan, sementara pihak lain khawatir bahwa hal tersebut dapat mengaburkan nilai-nilai syariah yang asli. Perdebatan ini mencerminkan adanya ketegangan antara konservatisme dan progresivitas dalam memahami syariah (Putri et al., 2025).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, negosiasi budaya menjadi keniscayaan dalam proses implementasi syariah. Keberagaman budaya justru menjadi kekuatan yang memungkinkan terciptanya inovasi dalam fashion Muslim yang lebih inklusif dan adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Islam sebagai agama universal memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai konteks budaya tanpa kehilangan

substansi ajarannya.

Selain itu, negosiasi budaya juga dipengaruhi oleh perubahan generasi. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan eksperimen dalam fashion, sehingga menghasilkan gaya berbusana yang lebih variatif. Penelitian Islami dan Darwis (2025) menunjukkan bahwa generasi Z memiliki kecenderungan untuk menggabungkan nilai religius dengan gaya hidup modern, yang tercermin dalam pilihan fashion mereka. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan generasi memainkan peran penting dalam membentuk praktik syariah berbusana.

Dengan demikian, negosiasi budaya dalam fashion Muslim Indonesia merupakan proses dinamis yang melibatkan interaksi antara nilai agama, budaya lokal, dan perubahan sosial. Proses ini menghasilkan bentuk-bentuk baru dalam praktik berbusana yang mencerminkan identitas keislaman yang kontekstual dan adaptif.

3. Transformasi Industri Fashion Muslim: Antara Syariah dan Komersialisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri fashion Muslim di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari orientasi religius menuju orientasi pasar. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya peran industri kreatif dalam mengembangkan produk fashion yang tidak hanya memenuhi kebutuhan religius, tetapi juga mengikuti tren dan selera pasar.

Menurut Amal (2023), perkembangan industri halal fashion di Indonesia menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara nilai syariah dan kepentingan bisnis. Transformasi ini menciptakan fenomena komersialisasi syariah, di mana nilai-nilai religius dijadikan sebagai komoditas dalam pasar fashion. Dalam konteks ini, label “syariah” seringkali digunakan sebagai strategi branding untuk menarik konsumen Muslim.

Fenomena komersialisasi ini menimbulkan dilema antara menjaga otentisitas religius dan memenuhi tuntutan pasar. Di satu sisi, industri fashion membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk tetap kompetitif, namun di sisi lain harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Penelitian Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan produk fashion Muslim harus memperhatikan aspek etika bisnis Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Transformasi ini juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Konsumen Muslim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek religius dalam memilih produk fashion, tetapi juga memperhatikan faktor estetika, kualitas, dan tren. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan konsumsi dipengaruhi oleh kombinasi antara nilai religius dan preferensi gaya hidup (Anggraini et al., 2022).

Selain itu, perkembangan industri fashion Muslim juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi halal. Namun, regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas industri fashion syariah, terutama terkait standar sertifikasi dan pengawasan produk. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan industri.

Dengan demikian, transformasi industri fashion Muslim mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam memahami syariah berbusana, dari sekadar kewajiban religius menjadi bagian dari industri kreatif yang dinamis. Proses ini membutuhkan keseimbangan antara nilai religius dan kepentingan ekonomi agar dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

4. Peran Digitalisasi dan Media Sosial dalam Reinterpretasi Syariah Berbusana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan praktik syariah berbusana di Indonesia. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang utama dalam menyebarkan tren fashion Muslim serta membentuk opini publik terkait standar kesyariahan.

Mas'udah (2020) menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi fashion Muslimah, terutama dalam membentuk preferensi gaya dan identitas diri. Melalui media sosial, individu dapat dengan mudah mengakses berbagai referensi fashion dari berbagai belahan dunia, yang kemudian diadaptasi dalam konteks lokal. Hal ini mempercepat proses globalisasi dalam fashion Muslim.

Selain itu, media sosial juga menjadi ruang diskusi dan edukasi mengenai syariah berbusana. Influencer dan content creator memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai busana syariah. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan terkait validitas informasi, karena tidak semua konten yang beredar memiliki dasar keilmuan yang kuat.

Digitalisasi juga berkontribusi dalam memperluas pasar industri fashion Muslim melalui e-commerce dan platform digital lainnya. Hal ini memudahkan akses konsumen terhadap berbagai produk fashion syariah, sekaligus meningkatkan persaingan di antara pelaku industri. Namun, kemudahan ini juga berpotensi memperkuat komersialisasi syariah jika tidak diimbangi dengan literasi yang memadai.

Dalam konteks generasi muda, digitalisasi menjadi faktor utama dalam membentuk identitas religius yang lebih fleksibel dan kontekstual. Generasi milenial dan Gen Z cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan religiositas mereka melalui fashion. Hal ini menunjukkan bahwa syariah berbusana tidak lagi hanya dipraktikkan secara normatif, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup digital.

Dengan demikian, digitalisasi dan media sosial memiliki peran ganda sebagai katalisator inovasi sekaligus sumber tantangan dalam implementasi syariah berbusana. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital dan keagamaan agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa syariah berbusana di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, industri, dan teknologi. Interaksi antara keempat aspek tersebut menghasilkan dinamika yang kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan yang integratif dan kontekstual sangat diperlukan dalam memahami dan mengembangkan praktik syariah berbusana di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi syariah berbusana di Indonesia merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika budaya, perkembangan industri fashion, serta transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan dalam interpretasi batasan aurat dan standar kesyariahan, yang berdampak pada beragam praktik berbusana di masyarakat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor literasi keagamaan, latar belakang sosial, serta perkembangan zaman yang mendorong munculnya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami syariah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik syariah berbusana di Indonesia berlangsung melalui proses negosiasi budaya antara nilai-nilai Islam universal dan kearifan lokal. Proses ini menghasilkan bentuk fashion Muslim yang khas dan adaptif, namun sekaligus memunculkan perdebatan mengenai batasan antara nilai religius dan ekspresi budaya. Di sisi lain, transformasi industri fashion Muslim dari orientasi kepatuhan menuju orientasi pasar menunjukkan adanya kecenderungan komersialisasi nilai-nilai syariah, yang menimbulkan dilema antara menjaga otentisitas religius dan memenuhi tuntutan ekonomi.

Peran digitalisasi dan media sosial juga terbukti signifikan dalam membentuk persepsi dan praktik syariah berbusana, terutama di kalangan generasi muda. Platform digital tidak hanya menjadi sarana penyebaran tren, tetapi juga ruang reinterpretasi nilai-nilai keagamaan, yang dalam beberapa kasus dapat memperkuat, namun juga berpotensi mendistorsi pemahaman syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan dan digital menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan substansi nilai Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kerangka regulasi yang adaptif, penyusunan standar sertifikasi busana syariah yang kredibel, serta peningkatan kolaborasi antara ulama, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem fashion Muslim yang

tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang substansial dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. A. (2023). Sinergitas stakeholder dalam pengembangan halal fashion di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4572–4583. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10106>
- Anggraini, M., Nusrida, H., & Kamarni, N. (2022). Pola perilaku konsumsi Muslimah generasi Z terhadap produk trend fashion (Studi kasus mahasiswi UIN Imam Bonjol). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(3), 52–64.
- Arizka, N. A., Meliani, V., Kusuma, P., & Parhan, M. (2025). Analisis perkembangan budaya terhadap busana Muslimah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1425–1432.
- Azwar, A., & Nasir, M. N. (2024). Muslim fashion development strategy in the halal industry in Indonesia: Some notes from the Qur'an and Hadith. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 9(1), 1272–1291. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v9i1.444>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Firmansyah. (2022). Strategi hukum Islam dalam positivisasi hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(12), 3355–3364.
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (Library research)*. Literasi Nusantara Abadi.
- Islami, A. D., & Darwis, R. H. (2025). Analisis pola perilaku Muslimah generasi Z dalam memilih trend fashion ditinjau dari aspek gaya berpakaian. *Jurnal Bisnis Net*, 8(1), 285–300.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Lusiana, D., & Listiowati, G. D. (2025). Potensi ekonomi sirkular dalam mengembangkan industri fashion halal berkelanjutan: Tinjauan studi literatur. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3504>
- Mas'udah, D. (2020). Social media impact on Indonesian Muslim women's consumption of Islamic fashion. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 179–194. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1307>
- Putri, A. N. P., Firdaus, M. H., Solihat, S., Riyadhi, T. H., & Suresman, E. (2025). Budaya Islami dalam tren fashion generasi Z: Antara syariat dan estetika. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 13(2).

- Putri, N. E., Andriansyah, Y., & Badjie, F. (2023). Product development strategies in Yogyakarta's Muslim fashion industry: Innovation and ethics. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 591–620. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art15>
- Rahmanidinie, A., & Faujiah, A. I. (2022). Adaptasi busana Muslimah era milenial: Antara trend dan syariat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(1), 82–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1116>
- Rohmawati, H. S. (2020). Busana Muslimah dan dinamikanya di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1), 96–115. <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1151>
- Srisusilawati, P., Prasetyo, S. N., Nur Hamidah, S. A., Rihhadatull 'Aisy, R. A., & Oktavia, R. (2024). Tren dan perkembangan fashion syariah pada era modern di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 953–964. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12319>
- Susanti, S. A., & Rumondor, P. (2022). Dialektika agama dan budaya: Tradisi kenduri sebagai ekspresi religius. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 39–48. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.5047>
- Syadiyah, R. K., Sholikhati, S., & Prihatiningtyas, S. (2024). Akulturasi Islam dan budaya lokal dalam fesyen hijab di Indonesia. *BEURAWANG: Indonesian Journal of Humanities*, 1(2), 116–126.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.